

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
MELALUI KUBE DI DESA CITARIK PALABUHANRATU SUKABUMI****Purwanti Basuki***Email: wanti.wissen@gmail.com*

STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi

Abstract

Productive Economic Enterprises Program (UEP) is one approach to social welfare programs to accelerate poverty eradication. Through UEP the poor get facilities to be used in business through the Joint Business Group (KUBE). This study uses a qualitative approach with a descriptive method. This research is intended to obtain information about the implementation of the Productive Economic Enterprises (UEP) program through KUBE using the implementation model of George C. Edward III. The results of the analysis concluded that (1) the implementation of the Productive Economic Enterprises (UEP) policy through KUBE in Citarik Village, Palabuhanratu District did not go well, (2) there were several obstacles in the implementation of the Productive Economic Enterprises (UEP) policy through KUBE in Citarik Village, Palabuhanratu District, and (3) several efforts have been made to overcome the obstacles that occur.

Keywords: Implementation, program, UEP, KUBE

Abstrak

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui UEP masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang implementasi program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE dengan menggunakan model implementasi dari George C. Edward III. Hasil analisis diperoleh simpulan bahwa (1) implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu tidak berjalan dengan baik, (2) terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu, dan (3) telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

Kata Kunci: Implementasi, program, UEP, KUBE

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum bawah merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan masyarakat miskin tidaklah mudah, karena masyarakat miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Masyarakat miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha.

Upaya pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin telah banyak dilakukan dan salah satunya melalui upaya meningkatkan tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin baiknya tingkat pendidikan yang dicapai maka akan meningkatkan tingkat kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi.

Program bantuan usaha ekonomi produktif merupakan wujud konkrit komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu agar keluar dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. Secara umum program bantuan usaha ekonomi produktif bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang tersedia.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan program bantuan saja. Seringkali kegagalan suatu program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Perlu adanya penguasaan dan pengetahuan terhadap faktor karakteristik masyarakat, sosial budaya dan aturan norma masyarakat setempat. Sehingga hambatan bantuan usaha

ekonomi produktif seperti kurangnya rasa saling mempercayai, rendahnya daya inovasi atau kreativitas, sikap mudah pasrah dapat diminimalkan. Dengan demikian program peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berlangsung secara beriringan antara program bantuan usaha ekonomi produktif dengan penguatan kapasitas masyarakat yang bersumber dari sosial budaya dan norma masyarakat setempat, sehingga desain usaha ekonomi produktif tetap berakar pada masyarakat itu sendiri.

Desa Citarik merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Palabuhanratu dengan jumlah penduduk sekitar 17.145 jiwa dan jumlah penduduk miskin mencapai 3.325 jiwa (19,5%). Desa Citarik merupakan sentra industri rumah tangga yang dilandasi pada ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan letak geografis Desa Citarik merupakan desa penyangga ibukota Kabupaten Sukabumi, maka berbagai industri olahan rumah tangga yang berbahan baku hasil perikanan laut menjadi andalan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup ekonomi yang pada umumnya berupa bahan makanan olahan ikan asin.

Salah satu program yang ada di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut adalah program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa KUBE dibentuk dengan kriteria:

- 1) mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
- 2) mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
- 3) mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Adapun jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.

Dana sosial ini hanya diberikan kepada pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman atau sejenisnya dari pihak perbankan (*unbankable*). Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang memiliki usaha namun masih

kurang mampu dalam hal permodalan. Tentunya tambahan permodalan dalam program ini menyasar masyarakat miskin yang produktif. Miskin produktif diartikan sebagai masyarakat yang memiliki usaha mikro yang modalnya belum cukup. Dengan adanya program ini maka diharapkan akan dapat membantu mengurangi beban mereka di bidang permodalan.

Program UEP ini, merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi salah satu faktor penghambat usaha yang mereka tekuni adalah mengenai permodalan. Tata cara atau prosedur dalam menjalankan program semacam ini juga diharapkan dapat dilaksanakan di wilayah lain agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh apalagi dengan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang banyak terjadi di daerah pedesaan. Semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan maka tentu akan berdampak pada pemerataan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang notabennya selama ini pembangunan hanya dapat dirasakan di daerah sekitar perkotaan saja.

Syawie, Moch, dkk. (2018: 8) mengemukakan bahwa *bantuan sosial* (stimulan) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. UEP bertujuan sebagai pemberian modal usaha penerima manfaat, memberikan aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki, menambah pendapatan atau penghasilan keluarga penerima manfaat, membangun kemandirian usaha penerima manfaat, meningkatkan hubungan sosial yang semakin harmonis di dalam keluarga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran usaha ekonomi produktif diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengusaha ekonomi mikro yang ada di Desa Citarik. Semakin banyak program pemerintah yang memihak pada masyarakat berperekonomian lemah seperti halnya pelaku usaha mikro maka tingkat kemiskinan yang ada di tengah masyarakat khususnya yang terjadi di Desa Citarik akan semakin berkurang, karena para pelaku usaha mikro mampu memberdayakan dirinya ataupun kelompoknya dalam kehidupan yang lebih baik.

Bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu adalah peternakan domba. Dalam tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE. Untuk Penanganan Fakir Miskin, warga Desa Citarik memperoleh bantuan sosial untuk 7 (tujuh) KUBE yang masing-masing memperoleh subsidi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pengembangan peternakan domba.

Namun demikian, dalam perkembangannya KUBE Peternakan Domba yang ada di Desa Citarik belum berdampak secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Pada akhir tahun 2020, dari 7 (tujuh) KUBE Peternakan Domba tersebut tidak satupun yang bertahan, artinya semua peternak domba yang dibiayai dari bantuan sosial UEP telah menghentikan usahanya, dan rata-rata domba yang ada dijual oleh kelompoknya dengan berbagai permasalahannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu?
- 3) Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu?

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu.
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu.
- 3) Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi:

- 1) Pemerintah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai bahan masukan dalam peningkatan Usaha Ekonomi Produktif. Dengan demikian, apapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam penerapan suatu kebijakan di masa yang akan datang.
- 2) Pemerintah Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai bahan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan.
- 3) Masyarakat, penelitian ini diharapkan membuka kesadaran masyarakat bahwa program pemerintah sifatnya sebagai stimulan, sehingga kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan tetap terbina dengan baik.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Rahmawati (2013: 262) menyatakan bahwa kata kebijakan berasal dari kata “bijak” yang dapat berarti *learned*, *prudent*, *experienced*. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awal “ke” dan akhiran “an” menjadi kata benda “kebijakan”. Dengan demikian kata kebijakan berarti menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned* (dipelajari), *prudent* atau baik dan *experienced* (pengalaman). Azza (2021: 363) menambahkan bahwa kebijakan merupakan sebuah putusan yang dibuat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif kebijakan di buat karena melaksanakan tujuan negara tersebut.

Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap penyelenggaraan pemerintahan dari pemerimtahan tingkat desa sampai tingkat pusat. Rakhmat dan Firdaus (2019: 35) menguraikan bahwa kebijakan publik secara normatif adalah implementasi dari serangkaian tahapan dan tingkatan proses pencapaian hasil (*output*) program-program kebijakan negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa keadilan social dan kebijakan publik merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Hadirnya kebijakan public dapat berimplikasi pada terwujudnya keadilan di masyarakat.

Tachjan dalam Yogia dan Suri (2020: 249) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang

publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli, maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab dalam Taufiqurokhman (2014: 2-3) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- 9) Kebijakan public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Sementara itu, menurut Rahmawati (2013: 262), kata publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu, salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or to do*". Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Anderson dalam Basyarahil (2011: 1-2) mengemukakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan terarah yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam menangani masalah-masalah tertentu. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh para pejabat pemerintah untuk menangani masalah tersebut (*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*). Sedangkan Makmur (2015: 11) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilakukan oleh petinggi ataupun pengelola negara.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Sedangkan dalam The Merriam-Webster Dictionary (dalam Yulianti, 2019: 13) dinyatakan bahwa secara etimologis konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Lebih lanjut Yulianti (2019: 13) mengatakan bahwa implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Horton dan Hunt dalam Praja (2020: 1) menambahkan bahwa implementasi suatu program atau kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam porses kebijakan. Agustino dalam Hayati (2021: 15) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam prakteknya. Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah di susun dengan begitu cermat dan detail menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik.

Implementasi merupakan suatu tahapan diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Meter dan Van Horn dalam Yogia dan Suri (2020: 250) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu / kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Ayutasya, Purwanti, dan Amirulloh (2020: 2) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan

peraturan-peraturan yang berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Dwidjowijoto dalam Syauqi (2011: 11) mengatakan bahwa secara struktural, ada dua pilihan model implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) atau dari “bawah ke atas” (*bottom-top*),
- 2) Implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Hogwood dan Gunn dalam Syauqi (2011: 12), berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna, dibutuhkan sejumlah syarat sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- 3) Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal;
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sementara itu, Suryono (2014: 100) mengatakan bahwa khusus mengenai kebijakan publik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu: memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat;

- 2) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat;
- 3) Merumuskan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat; dan,
- 4) Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Suryono (2014: 100-101) mengemukakan bahwa tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah meluasnya masalah) atau pengembangan (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya).

Dengan demikian, secara lebih rinci, Suryono (2014: 101) mengatakan bahwa tujuan-tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat adalah:


- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

2.4. Proses Kebijakan Publik

Alamsyah, dkk. (2021: 110) mengatakan bahwa proses implementasi suatu kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Taufiqurokhman (2014: 16) mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah:



Sumber: Dunn dalam Taufiqurokhman (2014: 16)

Gambar 1.

Tahap Analisis Kebijakan

Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, Basyarahil (2011: 3-12) mengemukakan secara lebih terinci tahapan dalam *policy cycle* terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

- 1) *Agenda setting*, merujuk pada proses dimana berbagai masalah menjadi perhatian pemerintah.
- 2) *Policy formulation*, merujuk pada proses dimana pilihan-pilihan kebijakan dirumuskan di dalam pemerintahan.
- 3) *Decision making*, merujuk pada proses dimana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan atau bukan tindakan tertentu.
- 4) *Policy implementation*, menunjuk pada proses dimana pemerintah melaksanakan kebijakan dalam rangka mencapai efek-efek tertentu.

- 5) *Policy evaluation*, menunjuk pada proses dimana pelaksanaan kebijakan dimonitor baik oleh negara ataupun aktor-aktor sosial, yang hasilnya bisa melahirkan rekonseptualisasi masalah dan solusi masalah baru.

Kendati semua tahapan itu penting adanya, namun tetap saja perihal yang paling perlu mendapatkan perhatian (untuk tujuan evaluasi) adalah bagaimana implementasi sebuah program kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada sisi evaluasi, implementasi program merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu manfaat (*outcome*) hingga pada akhirnya dapat dinilai dampaknya.


Dwidjowijoto dalam Syauqi (2011: 11) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu paling tidak harus melakukan pilihan, apakah langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

2.5. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka atau melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan, sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

Banyak model implementasi kebijakan, diantaranya adalah model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Merille Grindle, Van Meter dan Van Horn serta George C. Edward III. Pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Penelitian ini menggunakan model George C. Edward III.

Menurut George C. Edward III dalam Indiahono (2009: 31-33) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (1) faktor sumberdaya, (2) komunikasi, (3), disposisi, dan (4) struktur organisasi, dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:



Sumber: Indiahono, 2009: 31-33)

Gambar 2

Model Implementasi Kebijakan Menurut George. C. Edward III

Penjelasan mengenai ke-empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut (Agustino, 2008: 156):

1) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

2) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan?”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

3) Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4) Faktor Struktur Organisasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

2.6. Konsep Usaha Ekonomi Produktif

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Dengan adanya intruksi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, segera mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan melibatkan menteri-menteri terkait. Selanjutnya gubernur dan bupati/wali kota beserta jajarannya setingkat kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program bantuan rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah masing-masing.

Syawie, Moch, dkk. (2018: 8) mengemukakan bahwa bantuan sosial (stimulan) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. UEP bertujuan memberikan modal usaha penerima manfaat, memberikan aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki, menambah pendapatan atau penghasilan keluarga penerima manfaat, membangun kemandirian usaha penerima manfaat, meningkatkan

hubungan sosial yang semakin harmonis di dalam keluarga. Jenis usaha Program bantuan stimulan UEP yang dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat bantuan pada umumnya berkaitan dengan mata pencaharian pokok keluarga seperti pertanian, peternakan, pedagangan/ jasa, perikanan, dan lain-lain.

Salah satu bentuk bantuan sosial adalah melalui kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang berani dan mampu memulai usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Syawie, Moch, dkk (2018: 7-8) menyatakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah:

- 1) Membuat barang dan jasa
- 2) Menyajikan dan mengemas
- 3) Menemukan pasar
- 4) Menentukan pelanggan
- 5) Menentukan harga yang tepat
- 6) Mengatur pemasukan dan pengeluaran uang
- 7) Memperoleh sumber dana lain
- 8) Menjalin hubungan dengan pelanggan
- 9) Mendapatkan bahan baku terbaik dan termurah
- 10) Mengelola tenaga kerja
- 11) Mengembangkan usaha

Salah satu bentuk Usaha Ekonomi Produktif yang sering dijalankan adalah program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Program ini dijalankan secara berkelompok dengan beranggotakan 10 sampai 20 orang per kelompok. Tujuan umum dari penyelenggaraan UEP atau KUBE adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup PMKS.
- 2) Meningkatkan peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan.
- 3) Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- 4) Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat pedesaan, sebagai salah satu modal sosial berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

5) Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan Kluster Industri berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan Teknologi Tepat Guna.

6) Program pengembangan komoditi unggulan daerah.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI untuk modal usaha. Modal usaha ini digunakan dan dikelola untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Bantuan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan hanya digunakan untuk keperluan usaha. Syawie, Moch, dkk (2018:

9) mengemukakan kriteria penerima manfaat bantuan stimulan UEP, yaitu:

- 1) Fakir miskin yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos) Kementerian Sosial.
- 2) Fakir miskin yang sudah maupun belum pernah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah seperti PKH, KIS, KIP, Rastra maupun KKS.
- 3) Memiliki KTI/KK/Surat Keterangan Domisili.
- 4) Memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan stimulan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan bantuan stimulan UEP.
- 5) Usia 18 - kurang dari 60 tahun dan masih produktif.
- 6) Sebagai kepala keluarga.
- 7) Fakir miskin yang tidak terdaftar dalam BDT tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu mengacu pada Permensos Nomor 146 Tahun 2013.

Lebih lanjut Syawie, Moch, dkk (2018: 9) mengemukakan bahwa yang berhak menerima UEP adalah:

- 1) Masyarakat miskin sebagai hasil dari verifikasi di lapangan oleh pendamping, Petugas Dinas Provinsi, Petugas Dinas Kabupaten, Petugas Kementerian Sosial RI disetujui oleh aparat pemerintah.
- 2) Masyarakat miskin telah ditentukan oleh SK Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN berdasarkan hasil verifikasi.
- 3) Masyarakat yang menerima Bantuan UEP berupa uang melalui Buku Tabungan.
- 4) Masyarakat miskin yang mencairkan bantuan didampingi Pendamping ke Pihak Bank.
- 5) Masyarakat miskin yang melakukan pembelian modal usaha sebagai pertanggungjawaban bantuan UEP.

Dalam pelaksanaannya, bantuan UEP memerlukan peran dari pendamping. Peran

pendamping diperlukan untuk memastikan program bantuan dapat tersalurkan dengan baik sehingga memberikan dampak positif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2019 pasal 9 disebutkan bahwa Pendamping Sosial UEP memiliki tugas membantu membentuk KUBE, memverifikasi calon penerima bantuan, menyiapkan calon penerima bantuan, menyiapkan rencana anggaran biaya, memberikan bimbingan teknis kepada KUBE, memberikan bimbingan motivasi sosial, mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE, memantau pelaksanaan kegiatan, dan membantu dalam penyusunan laporan.

Syawie, Moch, dkk.(2018: 10) mengemukakan bahwa secara lebih rinci, peran pendamping berfungsi mendampingi penerima UEP agar mampu:

- 1) Membuat rencana usaha
- 2) Memproduksi produk/jasa
- 3) Memasarkan hasil usahanya
- 4) Mengatasi masalah
- 5) Menjalankan usaha
- 6) Mengembangkan usaha
- 7) Berusaha sekuat tenaga
- 8) Menjalin hubungan dengan mitra usaha

Usaha ekonomi produktif (UEP) ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotanya. Wilayah dengan potensi pertanian seperti Jawa dan Sumatera menunjukkan adanya korelasi dengan kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni oleh Karang Taruna melalui budidaya tanaman pangan atau palawija. Adapun wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan usaha Karang Taruna di bidang jasa, dan daerah dengan hasil alam spesifik seperti rotan di Kalimantan mendorong Karang Taruna menekuni usaha kerajinan rotan. Meskipun antar daerah tetap memiliki keragaman jenis usaha, secara umum bidang-bidang kegiatan UEP yang dijalankan oleh Karang Taruna dapat antara lain:

- 1) Kerajinan, Konveksi, Olahan Pangan, Alat Perabotan;
- 2) Hasil Bumi, produk olahan, barang-barang konsumen;
- 3) Perbengkelan, salon, pembayaran kolektif, desain, percetakan/sablon;

- 4) Kelompok usaha, koperasi, arisan, iuran remaja;
- 5) Peternakan unggas, ikan, hewan peliharaan;
- 6) Tanaman pangan, palawija, tanaman hias, pembibitan, dll.

Indikator sering diartikan sebagai suatu alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Indikator dapat menyangkut suatu fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses suatu usaha peningkatan kualitas. Indikator keberhasilan pemberian bantuan stimulan UEP meliputi:

- 1) Bertambahnya modal usaha penerima manfaat bantuan stimulan UEP.
- 2) Bertambahnya penghasilan/pendapatan keluarga.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara layak.
- 4) Adanya tabungan penerima manfaat bantuan.
- 5) Adanya Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS)

2.7. Kerangka Pemikiran

Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui UEP masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain UEP merupakan program investasi jangka panjang. Melalui UEP masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sesuai dengan ketentuannya UEP merupakan kumpulan orang-orang fakir miskin yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

Keberhasilan program UEP membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui pemerintah desa, dunia usaha, maupun masyarakat sebagai pelaksana KUBE. Program UEP melalui KUBE merupakan wadah kelompok yang beranggotakan sekitar sepuluh KK, yang menjadi salah satu bagian dalam percepatan pembangunan masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan program UEP diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Walidin (2015: 67) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Artinya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, alamiah dan tidak menggunakan perhitungan atau angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami *fenomena* tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistik* dan dengan cara *deskriptif* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 347), tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang akan diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi.

3.2. Unit Analisis dan Setting Informan

Soehartono (2011: 29) menyatakan bahwa unit analisis menunjukkan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Agung dan Yuesni (2019: 47) mengatakan bahwa *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula kecil, kemudian membesar. Misalnya dalam penentuan sampel mulanya dipilih satu atau dua orang informan, kemudian dua orang informan ini menunjuk satu atau lebih informan lain, dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.

4. Hasil dan Pembahasan

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu program andalan pemerintah melalui kementerian social. UEP ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya tentu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan maka tentu akan berdampak pada pemerataan pembangunan khususnya

dalam bidang ekonomi yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang notabennya selama ini pembangunan hanya dapat dirasakan di daerah sekitar perkotaan saja.

Bantuan sosial (stimulan) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. UEP bertujuan sebagai pemberian modal usaha penerima manfaat, memberikan aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki, menambah pendapatan atau penghasilan keluarga penerima manfaat, membangun kemandirian usaha penerima manfaat, meningkatkan hubungan sosial yang semakin harmonis di dalam keluarga.

Bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu adalah peternakan domba. Dalam tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin, warga Desa Citarik memperoleh bantuan sosial untuk 7 (tujuh) KUBE yang masing-masing memperoleh subsidi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pengembangan peternakan domba. Oleh karena itu, peran Pemerintah Desa Citarik dalam hal pembinaan dan pengawasan KUBE di wilayahnya sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program.

Dalam pengukuran implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu, peneliti merujuk pada teori George C. Edward III dalam Indiahono (2009: 38-39), dengan mengambil 4 (empat) dimensi yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, dan sikap pelaksana.

Dari analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan yang rata-rata berpendapat bahwa dari keempat dimensi implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu belum tercapai dengan baik.

Analisis struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu secara

keseluruhan belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap indikator struktur birokrasi yang menyimpulkan bahwa. *petama* Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum merumuskan pencapaian kebijakan implementasi kebijakan secara jelas. *Kedua*, Desa Citarik pada prinsipnya belum menetapkan sasaran kebijakan program UEP melalui KUBE secara jelas.

Dalam implementasi kebijakan, faktor sumber daya mempunyai peranan penting karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Hasil analisis terhadap dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum memiliki dukungan finansial yang memadai. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap indikator sumber daya yang menyimpulkan bahwa *pertama*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum memiliki dukungan finansial dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu. *Kedua*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya telah memiliki dukungan SDM dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu namun secara skill cukup memadai.

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan?”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

Hasil analisis terhadap dimensi komunikasi antar badan pelaksana dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap indikator sumber daya yang menyimpulkan bahwa *pertama*,

Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum menetapkan mekanisme prosedur untuk mencapai sasaran secara jelas. *Kedua*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum memiliki kejelasan acuan dalam implementasi suatu kebijakan program. *Ketiga*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum memiliki dukungan instansi lain dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu yang memadai.

Sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan tidak bisa diabaikan jika tidak ingin menemui kegagalan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hasil analisis terhadap dimensi sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara terhadap indikator sikap pelaksana yang menyimpulkan bahwa *pertama*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya telah memiliki sikap yang demokratis dalam pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum memiliki sikap yang antusias/ semangat dalam implementasi kebijakan. *Ketiga*, Pemerintah Desa Citarik pada prinsipnya belum memiliki sikap yang responsif dalam implementasi kebijakan.

Bantuan sosial (stimulan) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. UEP bertujuan memberikan modal usaha penerima manfaat, memberikan aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki, menambah pendapatan atau penghasilan keluarga penerima manfaat, membangun kemandirian usaha penerima manfaat, meningkatkan hubungan sosial yang semakin harmonis di dalam keluarga.

Jenis usaha Program bantuan stimulan UEP yang dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat bantuan di Desa Citarik adalah KUBE Ternak Domba. Namun demikian, KUBE ini tidak berjalan dengan baik, beberapa KUBE sudah menghentikan usahanya. Beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu adalah:

- 1) Kurang komitmen anggota KUBE dalam mengelola usahanya sehingga asset usaha yang berupa domba untuk dipelihara secara berkelompok dijual satu persatu hingga usahanya ternaknya tutup.
- 2) Kurangnya dukungan infrastruktur pemerintah Desa Citarik dalam pengelolaan KUBE.
- 3) Keterbatasan jumlah pendamping KUBE untup tiap desanya.
- 4) Kurang pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terhadap pengelolaan KUBE belum optimal.
- 5) Kurangnya pengawasan Pemerintah Desa Citarik terhadap penerima sasaran KUBE dalam mengelola usahanya.
- 6) Kurangnya jalur koordinasi antara pendamping KUBE dengan Pemerintah Desa sehingga kesulitan mencari solusi atau penyelesaian masalah di lapangan.

Penanganan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat Desa Citarik melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut mulai dari komitmen anggota KUBE hingga kurangnya sinergisitas dinas terkait dalam membantu usaha ekonomi KUBE. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu antara lain:

- 1) Pembuatan jadwal piket harian anggota KUBE untuk mencari rumput sebagai bahan baku makanan domba.
- 2) Menggalang dana awal dari anggota KUBE dalam pembuatan kandang domba yang layak.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan solusi permasalahan KUBE.
- 4) Upaya konsultasi dengan pihak Pemdes Citarik melalui tenaga pendamping KUBE agar memperoleh solusi dalam mengatasi hambatan KUBE.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu belum berjalan dengan baik.
- 2) Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu

antara lain:

- a. Kurang komitmen anggota KUBE dalam mengelola usahanya sehingga asset usaha yang berupa domba untuk dipelihara secara berkelompok dijual satu persatu hingga usahanya ternaknya tutup.
 - b. Kurangnya dukungan infrastruktur pemerintah Desa Citarik dalam pengelolaan KUBE.
 - c. Keterbatasan jumlah pendamping KUBE untup tiap desanya.
 - d. Kurang pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terhadap pengelolaan KUBE belum optimal.
 - e. Kurangnya pengawasan Pemerintah Desa Citarik terhadap penerima sasaran KUBE dalam mengelola usahanya.
 - b. Kurangnya jalur koordinasi antara pendamping KUBE dengan Pemerintah Desa sehingga kesulitan mencari solusi atau penyelesaian masalah dilapangan
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui KUBE di Desa Citarik Kecamatan, antara lain:
- a. Pembuatan jadwal piket harian anggota KUBE untuk mencari rumput sebagai bahan baku makanan domba.
 - b. Menggalang dana awal dari anggota KUBE dalam pembuatan kandang domba yang layak.
 - c. Melakukan koordinasi denagn Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan solusi permasalahan KUBE.
 - d. Upaya konsultasi dengan pihak Pemdes Citarik melalui tenaga pendamping KUBE agar memperoleh solusi dalam mengatasi hambatan KUBE

Daftar Pustaka

- Agung, Anak., A.P dan Yuesni, Anik. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: CV. Noah Aletheia
- Agustino, Leo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alamsyah, dkk. (2021) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 12, Nomor 2, Juni 2021

- Ayutasya, P.I, Purwanti, D., dan Amirulloh, M. R (2020). Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor *Online*. *Jurnal Administrasai Publik Untirta*, Vol. 11 No. 01 Tahun 2020.
- Azza N., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal JRPP*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
- Basyarahil, Abubakar. (2011). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Tahun II, Nomor 2 Juli 2011
- Hayati, Ani. (2021). Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau. *PAsira*, Vol.4 No.1, 26 February 2021.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Makmur. (2015). *Efektioitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Praja, Dalem Tria Angga. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*. Vol. 14; No. 02; 2020; 01-07
- Rahmawati, Yuyun. (2013). Implementasi E-Ktp Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (2): 561-574
- Rakhmat dan Firdaus (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* .Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret 2019 ISSN: 2654-3141
- Soehartono, Irawan. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume VI, Nomor 02, September 2014
- Syauqi, Ahmad. (2011). Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Program Beras Miskin di Kota Banjarmasin. *FOCUS* Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011.

- Syawie, Moch. dkk. (2018). Pengaruh Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Tingkat Kemandirian Ekonomi KPM Pesisir. *Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Press.
- Walidin, Warul., dkk. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- Yogia, Moris Adidi dan Suri, Dia Meirina (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan (*Implementation Of Empowerment Policy Through Economic Recommendations Business Programs*). *Sosio Konsepsia Vol. 9, No. 03, Mei – Agustus, Tahun 2020*
- Yulianti, Devi. (2019). Implementasi Program Kemitraan Dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1: 11-21*